



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN DUKUNGAN MOBILITAS BAGI PEJABAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berupa Tambahan penghasilan dukungan mobilitas sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tambahan penghasilan dukungan mobilitas bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, tentang Partisipasi dan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN DUKUNGAN MOBILITAS BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Pejabat adalah Setiap PNS yang diangkat dalam jabatan Pimpinan tinggi pratama, Pejabat dalam jabatan Administrator dan Pejabat dalam jabatan pengawas.
8. Tambahan penghasilan Dukungan Mobilitas adalah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai yang diberikan kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan rincian tugasnya.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN MOBILITAS

Pasal 2

- (1) Setiap Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung diberikan tambahan penghasilan dukungan mobilitas.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya:
 - a. transportasi; dan
 - b. komunikasi
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 3

- (1) Komponen biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan substitusi dari biaya pembelian BBM dan biaya tol yang dikeluarkan para pejabat. dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama sebulan.
- (2) Besaran Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
Jumlah hari kerja x Jumlah Volume Kebutuhan Pertamax per hari x Harga Pertamax ditambahkan dengan biaya tol.
- (3) Jumlah hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selama 20 (dua puluh) hari kerja.

- (4) Jumlah Volume Kebutuhan Pertamax per hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap pejabat ditetapkan sebagai berikut:

No	Pejabat	Setara	Volume (liter)
1	2	3	4
1	Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Eselon II a	20
		Eselon II b	20
2	Pejabat dalam Jabatan Administrator	Eselon III a	28
		Eselon III b	15
3	Pejabat dalam Jabatan Pengawas	Eselon IV a	6
		Eselon IV b	6

- (5) Harga pertamax sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pertamax perbulan Nopember 2017 sebesar Rp 8.250,-
- (6) Besaran biaya tol sebagaimana dimaksud ayat 2) ditetapkan secara afirmatif sebesar Rp 300.000,-
- (7) Besaran Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

NO	PEJABAT	SETARA	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Eselon II a	3.600.000
		Eselon II b	3.600.000
2	Pejabat dalam Jabatan Administrator	Eselon III a	3.270.000
		Eselon III b	2.775.000
3	Pejabat dalam Jabatan Pengawas	Eselon IV a	1.290.000
		Eselon IV b	1.290.000

Pasal 4

- (1) Komponen biaya komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan substitusi dari biaya pembayaran pulsa telepon selular dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama sebulan.

- (2) Besaran komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
ditetapkan:

NO	PEJABAT	SETARA	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Eselon II a	2.800.000
		Eselon II b	1.700.000
2	Pejabat dalam Jabatan Administrator	Eselon III a	1.200.000
		Eselon III b	950.000
3	Pejabat dalam Jabatan Pengawas	Eselon IV a	750.000
		Eselon IV b	480.000

BAB III
PROSEDUR PEMBAYARAN
Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal (1) dibayarkan pada minggu pertama bulan berkenaan.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Pengajuan pencairan tambahan penghasilan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Dukungan Mobilitas bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 29 Desember 2017



Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 90

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 90 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
 DUKUNGAN MOBILITAS
 BAGI PEJABAT DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANDUNG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DUKUNGAN MOBILITAS BAGI PEJABAT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

NO	JABATAN	SETARA	BESARAN
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Eselon IIa	Rp 6.400.000,-
		Eselon IIb	Rp 5.300.000,-
2	Jabatan Administrator	Eselon IIIa	Rp 4.470.000,-
		Eselon IIIb	Rp 3.725.000,-
3	Jabatan Pengawas	Eselon IV a	Rp 2.040.000,-
		Eselon IV b	Rp 1.770.000,-



 BUPATI BANDUNG
 DADANG M. NASER